

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP KEABSAHAN PENERBITAN RISALAH LELANG ELEKTRONIK PLATFORM E-MARKETPLACE

Lydia Fransiscani Br Turnip

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
lydia.turnip@kemenkeu.go.id

ABSTRAK

Hadirnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni No. 213/PMK.06/2020 telah menjawab tantangan perubahan pelaksanaan lelang dari konvensional menjadi berbasis internet. Pelaksanaan lelang yang dahulu harus dihadiri oleh peserta lelang, kini dapat dilakukan melalui sebuah *e-Marketplace Auction*, pada halaman website *lelang.go.id*. Hal ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun pada praktiknya, proses lelang berbasis internet masih kurang sempurna karena belum diaturnya mengenai penerbitan Risalah Lelang Elektronik, sehingga Pihak yang berkepentingan harus datang ke KPKNL untuk mendapatkan Kutipan dari pihak Minuta Risalah Lelang yang terbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atau Kepala KPKNL. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan, meliputi apakah akta autentik dapat diterbitkan dengan bentuk surat elektronik berdasarkan UU ITE, dan bagaimana keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam proses lelang melalui *Platform e-Marketplace Auction* pada halaman website (*lelang.go.id*) berdasarkan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dipeoleh Akta Autentik pada umumnya tidak dapat diterbitkan secara elektronik karena merupakan jenis Surat Yang Berharga berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Namun, dapat dikecualikan dan dibolehkan untuk Akta Autentik diterbitkan dalam bentuk elektronik khusus untuk Akta Autentik yang telah diatur dalam ketentuan lain yang memperbolehkan akta tersebut diterbitkan, dan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dapat dilakukan dan absah apabila telah didukung dalam ketentuan lain yang dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE mengenai mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik.

Kata Kunci : Keabsahan, Lelang elektronik, Risalah lelang

ABSTRACT

The presence of Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 concerning Guidelines for Auction Implementation has answered the challenge of changing auction implementation from conventional to internet-based. Auctions, which previously had to be attended by auction participants, can now be carried out via the e-marketplace Auction Platform. This is for effectiveness and efficiency in conducting auctions at the State Property and Auction Services Office. However, in practice, the implementation of internet-based auctions is still imperfect because it has not yet been regulated regarding the publication of Electronic Auction Minutes, so interested parties must come to the KPKNL to obtain Quotations/Copies/Grosse of the Minutes of the Auction which are printed and signed by the Auction Officer or the Head of the KPKNL. Based on this, there are problems, namely: A. Based on the ITE Law, can an authentic deed be issued by electronic mail? B. What is the validity of the publication of Electronic Auction Minutes in carrying out auctions via the e-marketplace Auction Platform based on the ITE Law? This research is normative legal research with descriptive qualitative analysis methods; as for the results of this study, namely, Authentic deeds, in general, cannot be issued electronically because they are a type of Valuable Document based on the Elucidation of Article 5 Paragraph (4) of the ITE Law. However, it can be arrested and allowed for Authentic Deeds to be issued in electronic form specifically for Authentic Deeds that have been regulated in other provisions that will enable the deed to be given; and issuance of electronic Auction Minutes can be carried out and is valid if it has been supported by other provisions referred to in Article 6 of the ITE Law regarding the mechanism for issuing Electronic Auction Minutes.

Keywords : *Auction minutes, Electronic auction*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang hidup pasti memerlukan interaksi dengan manusia lainnya (Casertano, 2020). Interaksi tersebut dilakukan sebagai pemenuhan kehidupannya, baik dari segi sandang, pangan, maupun papan (Dulatova & Abd Razak, 2020). Untuk itu, sejak lama telah dikenal perdagangan atau disebut juga dengan istilah jual-beli (Zaenuri & Arifin, 2023). Adapun jual-beli dapat dilakukan dengan cara lelang (Gulltom et al., 2019). Menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 17 tentang Perubahan Atas UU Tahun 1997 No. 19 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, “Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi (Wardana et al., 2022), pelaksanaan lelang pun juga berkembang dan terus berubah (Zhumadilova et al., 2023). Kondisi tersebut terjadi karena adanya beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan lelang (Romlah et al., 2023). Berkembang dan berubahnya pelaksanaan lelang pun didorong dengan munculnya UU Tahun 2008 No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Coryka et al., 2021). Hadirnya UU ITE, menjadikan segala aktivitas baik sektor publik maupun swasta bertransformasi ke arah pelayanan berbentuk elektronik/digital secara bertahap. Adapun PMK yang ada pada era ini mengenai pelaksanaan lelang, antara lain:

1. PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan
2. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Hadirnya UU ITE ini mengalami beberapa atensi baik pro maupun kontra di dalam masyarakat. Selain itu, munculnya lonjakan dalam penggunaan media informasi (internet) dan isu kebebasan berpendapat juga menyebabkan undang-undang ini harus direvisi (Gulltom et al., 2019). Pada tahun 2014, Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) pernah menyatakan, terdapat 82 (delapan puluh dua) juta masyarakat di Indonesia yang menjadi pengguna internet (Abraham, 2015). Hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara pada peringkat ke – 8 di dunia sebagai negara yang memiliki pengguna akses internet terbanyak. Akhirnya pada tahun 2016, undang-undang ini mengalami perubahan untuk mengakomodir hal-hal tersebut dimana menjadi UU Tahun 2016 No. 19 tentang Perubahan Atas UU Tahun 2008 No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lopo et al., 2023).

Perubahan UU ITE mendorong transformasi pelaksanaan lelang yang sebelumnya dilakukan secara konvensional berubah dengan memanfaatkan media internet (Setyowati et al., 2018). Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya aturan pelaksanaan lelang yang baru, terutama fokusnya terhadap adanya pelaksanaan lelang yang dapat diakses melalui internet, yakni (1) PMK No. 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan (2) PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

Adanya peraturan terbaru pada pelaksanaan lelang melalui internet, menyebabkan migrasi yang besar terhadap pelaku usaha yang dahulu melakukan lelang secara konvensional, kini berubah dengan melakukan lelang melalui media digital berbasis internet. Istilah pelaksanaan lelang dengan memanfaatkan media internet disebut dengan *e-auction* (Ho et al., 2015). Adapun pengertian lelang melalui media internet berdasarkan PMK No. 90/PMK.06/2016 di Pasal 1 Angka 1 yaitu:

“... penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet” (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2016)”.

Lelang melalui media internet dianggap lebih efektif juga efisien oleh peserta lelang. Hal tersebut dikarenakan peserta yang melakukan lelang dapat mengikuti proses lelang secara virtual dari mana saja, tanpa bertatap muka dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya (Gulltom et al., 2019). Dengan dorongan hal tersebut, Pemerintah mengakomodir dengan adanya peraturan terbaru mengenai lelang, yakni PMK tahun 2020 No. 213 terkait Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2020). Dengan adanya peraturan tersebut, secara otomatis menggantikan aturan pelaksanaan lelang pada aturan-aturan PMK sebelumnya.

Dalam PMK No. 213/PMK.06/2020, lelang berbasis internet dinamakan dengan istilah Lelang Melalui Aplikasi Lelang (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2020). Aplikasi ini merupakan program pada komputer yang berbasis internet, dan digunakan dalam memfasilitasi kegiatan lelang tanpa mengharuskan kehadiran peserta. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Balai Lelang. Namun dalam praktik transformasi pelaksanaan lelang berbasis internet ini masih terbilang percampuran antara konvensional dengan modern menggunakan internet. Hal tersebut terlihat dari proses penerbitan Risalah Lelang dalam pelaksanaan lelang, dimana diketahui bahwa setiap kegiatan lelang wajib dibuatkan sebuah Risalah dari kegiatan Lelang oleh Pejabat Lelang (Ilham et al., 2023). Risalah Lelang yang dibuat Pejabat Lelang di dalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) masih menjalankan praktik penandatanganan dan pemberian cap atau stempel basah oleh Kepala KPKNL. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan lelang karena belum tersentuhnya digitalisasi dalam penerbitan Risalah Lelang walaupun dalam pelaksanaan lelang telah dapat diakses melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*, yaitu pada halaman website *lelang.go.id*.

Menurut peraturan tahun 2020 No. 213 Pasal 1 Angka 32, Risalah Lelang merupakan sebuah berita kegiatan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Berita tersebut adalah sebuah akta autentik yang memiliki kekuatan dan pembuktian yang sempurna. Akta ini berisi uraian tentang semua proses yang terjadi, mulai dari awal kegiatan hingga proses lelang selesai. Keabsahan sebuah risalah lelang ditentukan dari bagaimana proses lelang terjadi. Selain itu Risalah Lelang ini menjadi bukti kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan yang membutuhkan akta turunan Risalah Lelang, seperti Kutipan/Salinan/*Grosse* yang autentik yang dibuat oleh Minuta Risalah Lelang.

Dalam praktiknya, pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam untuk mengurus akta turunan Risalah Lelang, masih perlu ke KPKNL untuk mencetak dan mendapat tanda tangan serta cap atau stempel basah dari Kepala KPKNL (Gulltom et al., 2019). Hal ini tentunya akan menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan KPKNL pasca lelang di era transformasi digital menggunakan internet, dimana sebenarnya konsep digitalisasi akta dan penandatanganan secara elektronik atau digital telah diatur dan diperbolehkan dengan adanya UU ITE. Berdasarkan berbagai analisa tersebut, maka pada kajian ini peneliti melakukan analisis secara kualitatif di penelitian ini bagaimana keabsahan penerbitan risalah lelang elektronik di e-marketplace auction menurut Undang-Undang tahun 2016 Nomor 19 Juncto Undang-Undang tahun 2008 Nomor 11 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Apakah akta autentik dapat diterbitkan dengan bentuk surat elektronik berdasarkan UU ITE?, dan 2) Bagaimana keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam pelaksanaan lelang melalui *Platform e-Marketplace Auction* berdasarkan UU ITE?

II. METODE PENELITIAN

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berupa analisis pada inventarisasi undang-undang yang berlaku, termasuk mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, dapat juga dikatakan penelitian yang berusaha menemukan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu (Syafrialdi et al., 2022). Kajian pada penelitian ini mengadopsi pendekatan masalah, berupa:

- *Statute Approach*, yaitu berupa penelitian normatif tentu yang harus menggunakan pendekatan pada perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan kajian terdiri dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus pada suatu penelitian; dan
- *Conceptual Approach*, yaitu penelitian terhadap teori-teori hukum, diantaranya lembaga hukum, fungsi hukum, sumber hukum, dan sebagainya.

Analisis pada penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, untuk dapat mengeksplorasi rujukan-rujukan hukum dan fenomena yang diangkat dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini (Muhammad Gultom & Astari Asril, 2023).

III. PENDEKATAN TEORI

3.1 Teori Pembuktian Hukum

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan terhadap suatu hukum acara yang berlaku (Hakam, 2018). Selain itu, pembuktian juga dapat diartikan

sebagai proses memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sehingga secara hakikat yuridis, tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan hakim yang menyatakan bahwa salah satu pihak menang dan pihak lainnya kalah (Liu, 2022). Dalam filosofisnya, tujuan pembuktian adalah: “*Quod Bonum Felix Faurtumque*”, yang berarti: “apa yang baik, bahagia dan karunia (oleh Allah)”.

Teori pembuktian hukum terbagi menjadi 3 (tiga) teori yang paling mendasar bila dikaitkan dengan sejauh mana hakim diikat oleh hukum positif. Adapun ketiga hal tersebut, antara lain:

1). Teori Negatif

Pada teori ini menginginkan adanya ketetapan yang mengikat seorang hakim saat memberikan pembuktian. Ketetapan tersebut berupa “larangan-larangan” bagi hakim, dan menjadi batasan bagi kebebasan hakim dalam memberikan pembuktian.

2). Teori Positif

Pada teori ini menginginkan adanya ketetapan yang mengikat seorang hakim, yakni berupa perintah-perintah.

3). Teori Bebas

Pada teori ini menginginkan seorang hakim yang sama sekali tidak diikat oleh hukum positif dalam bentuk tertulis dalam memberikan pembuktian, akan tetapi penilaian pembuktian seutuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Chaidir & Fudika, 2020).

3.2 *Teori Kekuatan Pembuktian Pada Suatu Alat Bukti*

Kekuatan pembuktian suatu alat bukti dapat diartikan sebagai sejauh mana alat bukti mampu membuktikan suatu kebenaran dari perkara yang sedang diselesaikan di dalam pengadilan (Hakam, 2018; Liu, 2022). Berdasarkan hal tersebut, kekuatan pembuktian suatu alat bukti dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1). Kekuatan Pembuktian Yang Dianggap Sempurna atau Lengkap (*Vol Ledig Bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna adalah sebuah kekuatan hukum yang memberi kepastian yang mampu meyakinkan hakim, kecuali jika ditemukan pembuktian yang berlawanan (*tegenbewijs*), maka hakim akan memberi akibat dari hukumnya. Contohnya: Akta.

2). Kekuatan Pembuktian Yang Dianggap Lemah Atau Yang Dianggap Tidak Lengkap (*Onvolledig Bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian yang dianggap lemah atau tidak lengkap adalah bukti yang tidak dapat memberikan kepastian yang meyakinkan, sehingga seorang hakim tidak dapat memberikan akibat hukumnya, karena hanya atas dasar alat bukti yang dianggap lemah. Gugatan tersebut hanya didasarkan pada alat bukti yang demikian akan mendapatkan penolakan.

3). Kekuatan Yang Hanya Memberikan Pembuktian Sebagian (*Gedeeltelijk Bewijsracht*)

Kekuatan pada pembuktian ini dapat digunakan jika dilihat pada prinsip-prinsip yang terdapat pada teori pembuktian hukum. Kekuatan pembuktian sebagian terlihat serupa dengan kekuatan pembuktian lemah, akan tetapi terdapat perbedaan.

4). Kekuatan Pembuktian Yang Menentukan (*Beslissende Be Wijsracht*)

Kekuatan pada pembuktian yang dapat menentukan adalah kekuatan dari proses pembuktian yang tidak memungkinkan lagi terjadi pembuktian perlawanan. Jika dalam pembuktian sempurna terdapat kemungkinan adanya pembuktian perlawanan, pembuktian yang menentukan ini tidak memilikinya. Salah satu contoh bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan adalah alat bukti berupa Sumpah.

5). Kekuatan Pembuktian Yang Dapat Memebrikan Perlawanan (*Tegenbewijs Atau Kracht Van Tegen Bewijs*)

Kekuatan pembuktian pada pembahasan ini adalah kekuatan sebuah alat bukti yang dapat melumpuhkan pembuktian yang dilakukan oleh pihak lawan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Penerbitan Akta Autentik Berbentuk Surat Elektronik Berdasarkan UU ITE*

Masuknya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi/internet pada kegiatan Lelang Melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction (lelang.go.id.)* memunculkan inisiatif bahwa Risalah Lelang dapat diterbitkan dalam bentuk elektronik (Gunawan et al., 2023). Hal ini untuk

mempermudah pihak yang berkepentingan dalam mengakses dan mendapatkan Kutipan/Salinan/*Grosse* yang autentik dari Minuta Risalah Lelang berdasarkan Pasal 93 PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, di sisi lain diketahui bahwa Risalah Lelang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Secara pengertian, akta merupakan suatu bentuk alat bukti dalam bentuk tertulis (Setiawan et al., 2021). Dari pengertian tersebut, maka akta setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Harus mencantumkan tanda bacaan yang jelas dan dapat dipahami;
- b. Memiliki tujuan untuk memaparkan isi hati atau dapat menyampaikan isi pikiran seseorang; dan
- c. Secara sengaja dibuat agar dapat digunakan pada sebuah proses pembuktian.

Jenis akta sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik sendiri disebutkan di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Sedangkan akta di bawah tangan atau akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik disebutkan pada Pasal 1869 KUH Perdata yang isinya menjelaskan bahwa akta dapat dikatakan di bawah tangan apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata (Ilham et al., 2023). Berdasarkan pengertian Pasal 1868 KUH Perdata, maka unsur-unsur di dalam akta autentik, antara lain:

- a. Akta harus disusun sesuai bentuk yang telah ditentukan oleh UU;
- b. Akta harus disusun oleh dan atau Pejabat Umum yang memiliki wewenang; dan
- c. Akta harus disusun di tempat akta secara autentik saat dibuat.

Berdasarkan ketiga unsur di dalam akta autentik tersebut, maka dapat diketahui bahwa akta autentik dibuat berdasarkan isi materiil yang ada di dalamnya. Sehingga akta autentik harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan, Pejabat Umum tertentu yang berkaitan, dan tempat tertentu berkaitan dengan kedudukan yang membuat akta tersebut.

Transformasi digitalisasi mengenai perpindahan akta sebagai alat bukti tertulis yang sah telah diatur dalam UU ITE. Undang-undang ini mendefinisikan akta autentik sebagai bagian dari Informasi Elektronik sebagaimana Pasal 1 Angka 1 UU ITE dimana akta autentik termasuk ke dalam Surat Elektronik (*Electronic Mail*). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang ini, dimana Informasi Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun undang-undang ini memiliki pengecualian yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (4)-nya.

Informasi Elektronik (Surat Elektronik) dalam hal ini akta elektronik merupakan alat bukti yang sah (Pakarti et al., 2023), lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE, antara lain berbunyi:

“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Namun, bila merujuk pengecualiannya dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, maka disebutkan bahwa: “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE disebutkan bahwa:

“Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui akta elektronik merupakan alat bukti yang sah. Namun berdasarkan ketentuan pengecualian Pasal 5 Ayat (4) UU ITE dan juga Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) huruf a UU ITE, maka akta autentik berbentuk elektronik merupakan bagian yang dikecualikan atau tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan ini karena akta autentik

merupakan bagian dari jenis “Surat Yang Berharga”. Adapun contoh akta yang termasuk ke dalam Surat Yang Berharga, yakni: Sertipikat, Akta Autentik, dan Ijazah.

Selain itu, dalam kaitannya dengan pengecualian sebagaimana Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, masih terdapat aturan tambahannya teruntuk Akta Autentik yang termasuk ke dalam Surat Yang Berharga. Aturan tersebut dicantumkan dalam Pasal 6 UU ITE, dimana terdapat aturan pengecualian untuk Pasal 5 Ayat (4) UU ITE terhadap beberapa Akta Autentik berbentuk elektronik yang telah diatur dan memiliki ketentuan lain selain Pasal 5 Ayat (4) UU ITE ini. Adapun Pasal 6 UU ITE ini berbunyi:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Berdasarkan Pasal 6 UU ITE di atas, maka Akta Autentik yang berbentuk Informasi Elektronik (Surat Elektronik) atau Akta Autentik Elektronik sebagai Surat Yang Berharga dapat sebagai alat bukti yang sah selama terdapat ketentuan lain selain UU ITE berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya yang menyebutkan bahwa Akta Autentik Elektronik tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia (Syafrialdi et al., 2022).

Apabila Akta Autentik Elektronik termasuk ke dalam Pasal 6 UU ITE tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian hukum yang lengkap atau pun sempurna (Hukum et al., 2023). Namun sebaliknya, bila Akta Autentik Elektronik tidak termasuk dalam bagian yang disebutkan Pasal 6 UU ITE, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian hukum yang menentukan dan akta tersebut berubah status dari “Akta Autentik” menjadi “Akta Di Bawah Tangan” karena tidak didukung ketentuan atau peraturan yang menyebutkan Akta Elektronik tersebut autentik.

4.2 Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Platform E-Marketplace Auction (lelang.go.id.) Berdasarkan UU ITE

Pelaksanaan lelang secara elektronik berawal dari adanya peraturan tahun 2016 Nomor 90 oleh Menteri Keuangan tentang bagaimana proses lelang yang dilakukan dalam bentuk tertulis meski tanpa kehadiran peserta lelang dan terjadi melalui media internet. Dalam aturan ini, lelang mulai dikenal dan dapat diakses tanpa adanya kehadiran peserta. Adapun inisiatif pelaksanaan lelang ini dilakukan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan lelang dimana peserta lelang dapat melakukan penawaran di mana saja, tidak terbatas dengan jarak dan ruang. Peraturan ini menyebut pelaksanaan lelang ini sebagai Lelang Melalui Internet, dimana dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa:

“Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet”.

Pada masa aturan pelaksanaan lelang ini berlaku, pelaku yang diizinkan untuk melaksanakan Lelang Melalui Internet hanyalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan Lelang Melalui Internet. Namun transformasi digital yang sangat pesat dari sektor publik maupun swasta mendorong aturan ini terus berkembang, sehingga mengalami pembaharuan, dicabut dan diganti dengan adanya PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam aturan baru inilah, telah banyak perubahan dalam pelaksanaan lelang, terutama fokusnya terhadap pemberian wadah pelaksanaan lelang yang melalui internet (Dianta, 2023).

Dalam PMK No. 213/PMK.06/2020, pelaksanaan lelang melalui internet banyak mengalami perluasan. Adapun lelang melalui internet dalam peraturan ini disebut dengan istilah Lelang Melalui Aplikasi Lelang. Lelang ini dilaksanakan tanpa kehadiran peserta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 12 PMK No. 213/PMK.06/2020 berbunyi:

“Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*”.

Selain itu pengertian Lelang Melalui Aplikasi Lelang sebagaimana Pasal 1 Angka 17 PMK No. 213/PMK.06/2020 berbunyi:

“Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Melalui Aplikasi Lelang Berbasis Internet yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Aplikasi Lelang adalah penjualan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui Aplikasi Lelang”.

Dengan adanya PMK No. 213/PMK.06/2020, pelaksana Lelang Melalui Aplikasi Lelang bukan hanya dilakukan oleh KPKNL atau Balai Lelang, namun mengalami perluasan. Dalam aturan ini, pelaksana lelang diberikan juga kepada Wadah Elektronik Lelang yang disebut dengan *Platform*. *Platform* ini diberikan kepada Pasar Lelang Elektronik yang disebut juga dengan *e-Marketplace Auction* (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2020), dimana penyedia *e-Marketplace Auction* ini dapat berupa perorangan, badan, maupun berupa usaha tetap yang berada masih dalam wilayah NKRI. Sehingga penyelenggara lelang dalam aturan ini bertambah menjadi: Balai Lelang, KPKNL, atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

Adapun yang dimaksud dengan Pejabat Lelang merupakan orang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan lelang. Pejabat Lelang ini dikelompokkan menjadi dua kelas. Pejabat Lelang di Kelas I merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Kemen.Keu yang diangkat sebagai Pejabat Lelang. Sedangkan Pejabat Lelang di Kelas II merupakan perseorangan, dan berasal dari pihak swasta/umum yang dipilih oleh Menteri Keuangan untuk menjadi Pejabat Lelang.

Dalam setiap pelaksanaan lelang, harus dibuatkan berita acara pelaksanaan lelang. Berita acara ini merupakan akta autentik yang dimaksud dengan Risalah Lelang. Sahnya pelaksanaan lelang apabila dapat dibuktikan dengan adanya akta ini yang dibuat oleh Pejabat Lelang sebagaimana Pasal 87 Ayat (1) PMK No. 213/PMK.06/2020 yang berbunyi: “Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang”.

Pembuatan Risalah Lelang ini dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dilaksanakan. Akta ini merupakan jenis akta autentik, sehingga pada Bagian Kaki Risalah Lelang terdapat tanda tangan Pejabat Lelang, sebagaimana Pasal 90 huruf f dan huruf g PMK No. 213/PMK.06/2020 yang masing-masing berbunyi:

- a. Pasal 90 huruf f PMK No. 213/PMK.06/2020: “tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual atau kuasa Penjual, dalam hal Lelang atas barang bergerak”; dan
- b. Pasal 90 huruf g PMK No. 213/PMK.06/2020: “tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual atau kuasa Penjual dan Pembeli atau kuasa Pembeli, dalam hal lelang barang tidak bergerak”.

Berdasarkan hal ini, muncul pemikiran guna efektivitas dan efisiensi pasca pelaksanaan lelang oleh KPKNL untuk Risalah Lelang dapat diterbitkan secara elektronik/digital dan Penandatanganan dalam Risalah Lelang menggunakan Penandatanganan Elektronik atau *Digital Signature* oleh Pejabat Lelang.

Tujuan dari penerbitan Risalah Lelang Elektronik yaitu dapat mempermudah pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan Kutipan/Salinan/*Grosse* yang autentik dari Minuta Risalah Lelang sehingga tidak perlu datang ke KPKNL dan cukup melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet. Adapun yang dimaksud pihak berkepentingan disebutkan dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 Pasal 93 Ayat (2), antara lain: Penjual, Pengawas Lelang (*Superintenden*), Pembeli, Balai Lelang, dan Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak Objek Lelang (seperti Badan Pertanahan Nasional dalam hal hak kepemilikan tanah) (Rudy et al., 2021).

Berdasarkan dari inisiatif di atas, maka Pasal 6 UU ITE telah memperbolehkan bahwa Akta Autentik (dalam hal ini Risalah Lelang) sebagai akta yang diterbitkan secara elektronik dengan syarat bahwa telah ada ketentuan lain yang mengatur bahwa Risalah Lelang dapat diterbitkan secara elektronik. Namun, kondisi ketentuan lainnya sebagaimana PMK No. 213/PMK.06/2020 belum mengakomodir adanya penerbitan Risalah Lelang Elektronik sehingga penerbitan Risalah Lelang Elektronik belum dapat dilaksanakan dan perlu perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang membahas mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Apabila telah ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Risalah Lelang Elektronik, maka akta tersebut dapat menjadi akta autentik yang berkekuatan sebagai alat bukti yang lengkap atau sempurna.

Di sisi lain, keabsahan yang berasal dari berbagai bahasa, yakni *Convalesceren* dan *Convalescentie*, memiliki arti yang sama dengan *to validate* dan *to legalize*. Hal ini mengartikan bahwa keabsahan merupakan suatu tolok ukur yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu Objek dalam suatu lingkup hukum positif. Berdasarkan hal ini, maka keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam pelaksanaan lelang melalui *Platform e-Market Place Auction (lelang.go.id.)* dapat

dikatakan absah apabila Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Risalah Lelang Elektronik menerbitkan aturan bahwa Risalah Lelang dapat dilakukan penerbitan secara elektronik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Akta Autentik pada umumnya tidak dapat diterbitkan dengan bentuk Surat Elektronik atau Akta Autentik Elektronik/Digital berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE dikarenakan Akta Autentik termasuk ke dalam jenis Surat Yang Berharga. Namun terdapat pengecualian, dimana Pasal 6 UU ITE memperbolehkan Akta Autentik diterbitkan dengan bentuk Surat Elektronik atau Akta Autentik Elektronik/Digital apabila terdapat ketentuan lainnya yang mengatur bahwa Akta Autentik tersebut dapat diterbitkan secara elektronik dan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam pelaksanaan lelang melalui *Platform e-Marketplace Auction* berdasarkan UU ITE belum dapat dilaksanakan selama ketentuan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum mengatur perihal penerbitan Risalah Lelang Elektronik. Namun, Risalah Lelang Elektronik dapat absah sesuai Pasal 6 UU ITE apabila ketentuan lain seperti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perihal penerbitan Risalah Lelang terdapat mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini, yaitu: Dibentuknya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang baru, dimana di dalamnya terdapat mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik. Hal ini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pasca lelang di KPKNL, dan mempermudah Pihak yang terkait dalam mendapatkan Salinan/Kutipan/*Groose* dari Minuta Risalah Lelang yang autentik hanya melalui *Platform e-Marketplace Auction (lelang.go.id)*. Pengaturan mengenai mekanisme ini guna mewujudkan kepastian hukum mengenai Akta Autentik yang boleh diterbitkan dengan bentuk elektronik berdasarkan Pasal 6 UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, F. (2015). Application of Communication and Informatics Minis- Administration on South Kalimantan. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(7), 223–234.
- Casertano, L. (2020). Combating the Illicit Trafficking of Cultural Property: The Multifaceted Response to a Complex Challenge. *Global Jurist*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.1515/gj-2019-0025>
- Chaidir, E., & Fudika, M. Dela. (2020). Position of Government Regulations for Replacement of Laws in Construction of Democracy Law State. *Proceedings Ofthe Second International Conference on Social, Economy, Education AndHumanity(ICoSEEH 2019)*, *ICoSEEH 2019*, 228–232. <https://doi.org/10.5220/0009105302280232>
- Coryka, P. W., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Elektronik dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 641–645. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4164.641-645>
- Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.173>
- Dulatova, N., & Abd Razak, A. H. (2020). The ecosystem of cryptocurrency as an object of civil rights in brics countries. *BRICS Law Journal*, 7(2), 37–65. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-2-37-65>
- Gulltom, A., Malik, F., & Syafari, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Keududukan dan Fungsinya. *Khairun Law Journal*, 3(1), 45–54. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburchahaya/article/view/321/169>
- Gunawan, C., Maryono, M., & Sudirman, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(2), 100–118. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.28>
- Hakam, D. F. (2018). Nodal pricing: The theory and evidence of Indonesia power system. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(6), 135–147. <https://doi.org/10.32479/ijeep.6747>
- Ho, K. K. W., Yoo, B., & Yu, S. (2015). An empirical analysis of factors affecting the bidding competition in an online auction: A comparison between english and buy-it-now auctions. *Journal of Electronic Commerce Research*, 16(4), 329–342.
- Hukum, J., Luh, N., & Sudarini, P. (2023). Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di

- Tinjau secara Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4), 266–275.
- Ilham, M., Fakultas, K., Universitas, H., Utara, S., Deli, U., & Tanggungan, H. (2023). Akibat hukum terhadap pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(2), 80–99. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2780>
- Liu, A. H. (2022). Pronoun Usage as a Measure of Power Personalization: A General Theory with Evidence from the Chinese-Speaking World. *British Journal of Political Science*, 52(3), 1258–1275. <https://doi.org/10.1017/S0007123421000181>
- Lopo, I. Y., Hedewata, A., & Pello, H. F. (2023). Perjanjian Jual-Beli Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(5), 524–534.
- Muhammad Gultom, A., & Astari Asril, F. (2023). Key Issues of NFT (Non-Fungible Token): How Transfer of Copyright Should Adapt? *Perspektif Hukum*, 23(1), 1–28. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.197>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Hendriana, Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). The Influence Of Technological Developments On Privacy Protection In Civil Law. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 204–212.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2016). PMK No.06 Nomor 90 tahun 2016. *Djkn*, 1–24.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2020). PMK.06 Nomor 213 tahun 2020. *Djkn*, 3, 1–227. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Romlah, Vs., Budiarta, I. N. P., & Putra, I. M. A. M. (2023). Kedudukan bank perkreditan rakyat mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang atau diluar lelang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 62–67.
- Rudy, I., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemenang Lelang Atas. *Clavia: Journal of Law*, 19(3), 329–338.
- Setiawan, D., S.Gozali, D., & Mispansyah. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dan Kekuatan Hukum Dalam Pembuatan Akta Konsen Roya. *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), 335–343. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art13>
- Setyowati, D., Pratama, C., & Dwi, R. (2018). Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce. *Perspektif Hukum*, 18(2), 215–246.
- Syafrinaldi, Thamrin, Admiral, Febrianto, S., Prayuda, R., & Rahdiansyah. (2022). Legal Analysis of Smoothness Handover of Rokan Block from Chevron Pacific Indonesia to Pertamina Company. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4), 150–166. <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.43>
- Wardana, M. W., Budiarta, I. N. P., & ... (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan atas Produk Elektronik yang Tidak Bergaransi. *Jurnal Interpretasi ...*, 3(1), 72–77. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4641%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4641/3330>
- Zaenuri, S., & Arifin, S. (2023). Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang: Studi kasus jual beli ikan hias di media sosial instagram. *IBSE Sharia Economic Journal*, 2(1), 1–11.
- Zhumadilova, M. A., Dussipov, Y. S., Arginbekova, G. I., Aitimov, B. Z., & Milova, Y. V. (2023). Civil Legal Handling of Electronic Transactions: The Essence and Modern Realities. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes*, 15(1), 160–176. <https://doi.org/10.26512/lstr.v15i1.43829>